



No 64/Pid B/2015/PN TOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DINA MANGARO ;**
Tempat lahir : Kailupa ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 04 Juni 1978 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Birinoa, Kec. Tobelo Barat, Kab. Halmahera Utara ;

A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik : Sejak tgl 26-07-2015 s/d 14-08-2015 ;
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum : Sejak tgl 15-08-2015 s/d 23-09-2015 ;
- 3 Penuntut Umum : Sejak tgl 21-09-2015 s/d 10-10-2015 ;
- 4 Majelis Hakim PN Tobelo : Sejak tgl 06-10-2015 s/d 04-11-2015 ;
- 5 Wakil Ketua PN Tobelo : Sejak tgl 05-11-2015 s/d 03-01-2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo No. B-728/S.2.12/Ep.2/10/2015 ;
2. Penetapan AN. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 06 Oktober 2015 Nomor : 64/Pid.B/2015/PN. Tob tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 07 Oktober 2015 Nomor : 64/Pen.Pid/2015/PN. Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa DINA MANGARO beserta seluruh lampirannya ;

setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

setelah memperhatikan alat-alat bukti di persidangan ;

setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 24 November 2015, yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar :

- 1 Menyatakan terdakwa DINA MANGARO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN” melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dakwaan Penuntut Umum) ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan kursi plastik warna ungu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Sebuah batu bulat warna hitam ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa adalah ibu rumah tangga, yang harus memberikan kasih sayang dalam membesarkan dua orang anak yang masih berumur 9 tahun dan 16 tahun ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-14/TOBEL/Ep.2/09/2015 tertanggal 22 September 2015 yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa DINA MANGARO bersama-sama dengan RANDI SUMAELI (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di depan rumah saudara ANTON PAPIA di Desa Birinoa Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, ***secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang bernama ANTON PAPIA yang mengakibatkan luka-luka*** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- bermula saat saksi korban ANTON PAPIA selesai makan kemudian keluar rumah dan berteriak ke arah rumah terdakwa DINA MANGARO, dan mengatakan “ngoni su adu domba torang deng Katiandago? (kalian sudah mengadu domba kita dengan Katiandago?) setelah itu terdakwa keluar dari rumahnya dan melempar korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga korban jatuh di tanah, kemudian setelah korban kembali berdiri lalu terdakwa

DINA MANGARO dan saudara RANDI SUMAELI (berkas terpisah) berlari menuju korban lalu saudara RANDI SUMAELI (berkas terpisah) memukul korban berulang kali menggunakan kursi plastik warna ungu dan mengenai bagian kepala korban, sedangkan terdakwa DINA MANGARO memukul korban berulang kali menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai wajah korban sehingga korban kembali terjatuh. Kemudian datanglah suami terdakwa yaitu saudara KORES SUMAELI dan memisahkan terdakwa dengan korban serta mengajak terdakwa DINA MANGARO dan saudara RANDI SUMAELI untuk pulang ke rumah, kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban dan pulang kerumahnya.

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban ANTON PAPIA mengalami luka robek ukuran empat centimeter kali satu centimeter pada tengah dahi dan luka lecet di dagu ukuran satu centimeter kali satu centimeter, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/049/1189/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Don A. A. Petonengan pada tanggal 23 Juli 2015.

----- perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana----- ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DINA MANGARO bersama-sama dengan RANDI SUMAELI pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, yang melakukan atau yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak terhadap orang yang bernama ANTON PAPIA, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- bermula saat saksi korban ANTON PAPIA selesai makan kemudian keluar rumah dan berteriak ke arah rumah terdakwa DINA MANGARO, dan mengatakan “ngoni su adu domba torang deng Katiandago? (kalian sudah mengadu domba kita dengan Katiandago?) setelah itu terdakwa keluar dari rumahnya dan melempar korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala korban sehingga korban jatuh di tanah, kemudian setelah korban kembali berdiri lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DINA MANGARO dan saudara RANDI SUMAELI (berkas terpisah) berlari menuju korban lalu saudara RANDI SUMAELI (berkas terpisah) memukul korban berulang kali menggunakan kursi plastik warna ungu dan mengenai bagian kepala korban, sedangkan terdakwa DINA MANGARO memukul korban berulang kali menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai wajah korban sehingga korban kembali terjatuh. Kemudian datanglah suami terdakwa yaitu saudara KORES SUMAELI dan memisahkan terdakwa dengan korban serta mengajak terdakwa DINA MANGARO dan saudara RANDI SUMAELI untuk pulang ke rumah, kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban dan pulang kerumahnya.

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban ANTON PAPIA mengalami luka robek ukuran empat centimeter kali satu centimeter pada tengah dahi dan luka lecet di dagu ukuran satu centimeter kali satu centimeter, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/049/1189/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Don A. A. Petonengan pada tanggal 23 Juli 2015.

----- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi korban ANTON PAPIA Als TORE berjanji :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 21.00 wit, bertempat di depan rumah saksi sendiri di Desa Birinoa Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Dina Mangaro bersama putranya Randi Sumaeli dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Anton Papia ;

⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara melempar saksi dengan menggunakan batu kemudian memukul saksi ;

⇒ Bahwa awalnya ketika saksi sedang berteriak memaki-maki suami terdakwa sambil mengatakan “ Kores (suami terdakwa), ngoni pe bini ada baku pake deng orang lain” (kamu punya isteri, sering dipakai orang lain) ;

⇒ Bahwa tiba-tiba saksi dilempar dengan menggunakan sebuah batu dan mengenai kepala saksi ;

⇒ Bahwa akibat pelemparan tersebut saksi terjatuh dan ketika saksi berdiri, kemudian anak terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan satu buah kursi plastik berulang-ulang kali ke arah tubuh saksi ;

⇒ Bahwa akibat pelemparan dan pemukulan yang dilakukan terdakwa dan anaknya mengakibatkan saksi mengalami luka robek di bagian pelipis sebelah kiri ;

⇒ Bahwa saat saksi berteriak memaki-maki suami terdakwa posisi saksi masih berada di dalam rumah, dan ketika saksi keluar dari dalam rumah dan memaki-maki suami terdakwa barulah saksi dilempar dan dipukul ;

⇒ Bahwa malam itu saksi memaki-maki suami terdakwa karena saksi sudah dibawah pengaruh minum-minuman keras ;

⇒ Bahwa malam itu saksi minum minuman keras jenis cap tikus cukup banyak namun saksi minum dengan banyak orang ;

⇒ Bahwa saat kejadian yang menyaksikan peristiwa pelemparan dan pemukulan adalah isteri saksi sendiri ;

⇒ Bahwa akibat pelemparan dan pemukulan tersebut saksi sempat di rawat i Rumah Sakit dan tidak bisa bekerja selama kurang lebih 2 (dua) minggu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa sebelum kejadian malam itu, sebelumnya antara saksi dan keluarga terdakwa sudah ada permasalahan yaitu mengenai masalah batas tanah ;

⇒ Bahwa terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi dan saksi memaafkan terdakwa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa bukan saksi mengatakan “ngoni pe itu isteri orang su pake-pake” (kamu punya bini itu sering dipakai laki-laki lain) tetapi yang dikatankan yaitu “ngana pe bini orang su cuki-cuki” (kamu punya isteri sering disetubuhi laki-laki lain) ;

2 Saksi TRULIN MANSA berjanji :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 01.00 wit, bertempat di depan rumah saksi sendiri di Desa Birinoa Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Dina Mangaro bersama suaminya Kores Sumaeli dan anaknya Randi Sumaeli dan yang menjadi korban adalah suami saksi sendiri Anton Papia ;

⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan batu kemudian memukul korban ;

⇒ Bahwa awal kejadian saksi sedang berada di depan rumah dan saksi melihat korban ada berteriak-teriak “ Kores (suami terdakwa) ngoni so adu domba kita dengan bapak Katoandago, ngoni pe isteri so baku cuki deng orang lain” (Kores -suami terdakwa- kamu sudah adu domba kita dengan bapak Katiandago isteri kamu itu sudah bersetubh dengan orang lain) ;

⇒ Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa melempar korban dengan sebuah batu dan mengenai kepala korban sehingga korban langsung terjatuh, dan disaat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban berdiri tiba-tiba dating anak terdakwa dengan sebuah kursi plastik lalu putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul korban dengan menggunakan kursi tersebut ;

⇒ Bahwa setelah itu dating suami terdakwa lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian langsung mencekik leher korban dan kembali ulang memukul korban ;

⇒ Bahwa saat kejadian saya meleraikan terdakwa namun terdakwa kembali memukul saksi sehingga akhirnya saksi dan terdakwa saling berkelahi namun saksi sempat terjatuh kemudian datang ibu pendeta beserta suaminya dan meleraikan perkelahian tersebut ;

⇒ Bahwa saat saksi dan terdakwa sedang berkelahi, korban (suami saksi) sempat masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah parang sambil keluar dari dalam rumah dan mencari-cari sesuatu di rumput seperti hendak memotong ;

⇒ Bahwa setelah saksi dan korban (suami saksi) telah di pisahkan oleh ibu pendeta dan suaminya, kemudian saksi dan korban (suami saksi) pergi meninggalkan tempat kejadian ;

⇒ Bahwa akibat pelemparan dan pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama-sama suami dan anaknya mengakibatkan korban (suami saksi) mengalami luka dan sempat dirawat di Rumah Sakit ;

⇒ Bahwa malam itu korban (suami saksi) dalam keadaan mabuk minum minuman keras ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa suami terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan tapi terhadap korban namun datang untuk meleraikan anak terdakwa karena memukul korban ;

3 Saksi FERO MAWIRAMPAKELE Als PERO berjanji :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015

sekitar jam 01.00 wit, bertempat di depan rumah korban Anton Papia di Desa Birinoa Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Dina Mangaro bersama suaminya Kores Sumaeli dan anaknya Randi Sumaeli dan yang menjadi korban adalah Anton Papia ;

⇒ Bahwa terdakwa bersama suami dan anaknya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan batu kemudian memukul korban ;

⇒ Bahwa awal kejadian saksi sedang berada di dalam rumah kemudian saksi mendengar ada suara teriakan, dan saksipun keluar dari dalam rumah untuk mencari tahu dimana asal suara teriakan tersebut ;

⇒ Bahwa ketika sudah berada di luar rumah saksi berjalan menuju arah teriakan tersebut, dan ternyata ada suara teriakan tersebut berasal dari rumah korban ;

⇒ Bahwa kemudian saksi secara sembunyi-sembunyi berusaha mencari tahu ada apa sehingga korban berteriak, dan ternyata ketika saksi sampai disekitar rumah korban saksi melihat terdakwa bersama-sama suami dan anaknya sedang berkelahi dengan korban ;

⇒ Bahwa saat perkelahian tersebut, saksi melihat suami terdakwa sedang mencekik leher korban sambil mengangkat korban, sedangkan anak terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan satu buah kursi plastik berulang-ulang kali, dan terdakwa juga turut memukul korban dengan menggunakan tangan kanan berulang-ulang kali ;

⇒ Bahwa kemudian datang isteri korban dengan sepotong kayu membantu korban dengan memukul terdakwa menggunakan sepotong kayu tersebut, kemudian terjadilah perkelahian antara terdakwa dan isteri korban ;

⇒ Bahwa kemudian suami terdakwa datang kearah isteri korban dan terdakwa lalu meleraikan terdakwa dan membawa pulang terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa setelah selesai perkelahian tersebut kemudian saksi kembali pulang

ke rumah saksi, namun saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara terdakwa dan korban ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keregan saksi ada yang benar dan ada yang salah, dan keterangan saksi yang salah adalah sumi terdakwa tidak pernah memukul korban ;

4 Saksi ADEICE MANUPODE Als DECE berjanji :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 01.00 wit, bertempat di depan rumah korban Anton Papia di Desa Birinoa Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Dina Mangaro bersama suaminya Kores Sumaeli dan anaknya Randi Sumaeli dan yang menjadi korban adalah Anton Papia ;

⇒ Bahwa terdakwa bersama suami dan anaknya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan batu kemudian memukul korban ;

⇒ Bahwa awal kejadian saksi sedang berada di dalam rumah kemudian saksi mendengar ada suara teriakan, dan saksipun keluar dari dalam rumah untuk mencari tahu dimana asal suara teriakan tersebut ;

⇒ Bahwa ketika sudah berada di luar rumah saksi berjalan menuju arah teriakan tersebut, dan ternyata ada suara teriakan tersebut berasal dari rumah korban ;

⇒ Bahwa jarak rumah saksi dan korban adalah sekitar 40 (empat puluh meter) ;

⇒ Bahwa kemudian saksi secara sembunyi-sembunyi berusaha mencari tahu ada apa sehingga korban berteriak, dan ternyata ketika saksi sampai disekitar rumah korban saksi melihat terdakwa bersama-sama suami dan anaknya sedang berkelahi dengan korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saat perkelahian tersebut, saksi melihat suami terdakwa sedang mencekik leher korban sambil mengangkat korban, sedangkan anak terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan satu buah kursi plastik berulang-ulang kali, dan terdakwa juga turut memukul korban dengan menggunakan tangan kanan berulang-ulang kali ;

⇒ Bahwa kemudian datang isteri korban dengan sepotong kayu membantu korban dengan memukul terdakwa menggunakan sepotong kayu tersebut, kemudian terjadilah perkelahian antara terdakwa dan isteri korban ;

⇒ Bahwa kemudian suami terdakwa datang kearah isteri korban dan terdakwa lalu meleraikan terdakwa dan membawa pulang terdakwa ;

⇒ Bahwa setelah selesai perkelahian tersebut kemudian saksi kembali pulang kerumah saksi, namun saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara terdakwa dan korban ;

⇒ Bahwa setahu saksi akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan suami dan anak terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek dibagian kening kiri ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keneraan saksi ada yang benar dan ada yang salah, dan keterangan saksi yang salah adalah suami terdakwa tidak pernah memukul korban ;

5 Saksi KORES SUMAELI Als KORES berjanji :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 01.00 wit, bertempat di depan rumah korban Anton Papia di Desa Birinoa Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Dina Mangaro (isteri saksi) bersama anak saksi yang bernama Randi Sumaeli dan yang menjadi korban adalah Anton Papia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa bersama anak saksi melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan batu kemudian memukul korban ;
- ⇒ Bahwa awal kejadian saksi sedang berada di rumah tetangga saksi menemani terdakwa (isteri saksi) menonton film di televisi, tepatnya disamping rumah korban Anton Papi dan setelah acara film ditelvisi selesai terdakwa (isteri saksi)pun pulang kerumah, beberapa saat kemudian saksi mendengar suara teriakan yaitu korban memanggil-manggil nama saksi dengan mengatakan “Kores keluar katong baku bunuh, Kores ngana pe bini orang su cuki-cuki” (Kores keluar kita dua baku bunuh, kamu punya isteri orang sudah sering setubuhi), kemudian datang terdakwa lalu memberitakukan kepada saksi yang sementara masih berada di rumah tetangga dengan berkata “ya ngana dengar ngana pe nama dia sebut-sebut” (ya kamu dengar nama kamu disebut-sebut) kemudian suami terdakwa menjawab “biarkan orang sudah mabuk” mendengar jawaban suami terdakwa, terdakupun kembali kerumah ;
- ⇒ Bahwa beberapa saat setelah terdakwa (isteri saksi) keluar kembali ke rumah kemudian saksipun keluar dari rumah tetangga hendak melihat ada masalah apa sehingga korban berteriak, dan tanpa sepengetahuan korban maupun saksi tiba-tiba terdakwa (isteri saksi bersama anak saksi keluar dari dalam rumah, kemudian terdakwa (isteri saksi langsung mengambil satu buah batu dan melempar korban mengenai pada bagian wajah korban ;
- ⇒ Bahwa saat korban terkena lemparan tersebut korban terjatuh dan disaat korban bangun anak saksi yang bernama Rendi Sumaeli mengangkat satu buah kursi plastik dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan ketika saksi keluar dan melihat kejadian tersebut, kemudian saksi meleraikan terdakwa (isteri saksi) dan anak saksi dan membawa pulang ke rumah saksi ;
- ⇒ Bahwa ketika anak saksi sedang memukul korban dengan menggunakan satu buah kursi plastik, saksi sempat meleraikan anak saksi dan disaat itu korban sempat memeluk saksi untuk dapat menghindarkan diri dari pemukulan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak saksi, sehingga saksi sempat mengangkat korban yang dalam posisi

putusan.mahkamahagung.go.id
jongkok serta mendorong anak saksi agar tidak memukul korban lagi ;

⇒ Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan terdakwa (isteri saksi) bersama anak saksi saksi sempat melihat ada darah yang keluar dari kening dan dahi korban ;

⇒ Bahwa malam kejadian tersebut, ibu pendeta juga sempat datang bersama suaminya dan meleraikan terdakwa (isteri saksi) maupun korban dan isterinya ;

⇒ Bahwa setelah saksi membawa pulang terdakwa (isteri saksi) maupun anak saksi ke rumah, saksi sudah tidak tahu apa yang terjadi kemudian ;

⇒ Bahwa jarak rumah saksi dengan korban hanyalah berbatas halaman rumah karena saksi dan korban bertetangga ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

6 Saksi RANDY SUMAELI Als RANDY berjanji :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 01.00 wit, bertempat di depan rumah korban Anton Papi di Desa Birinoa Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Dina Mangaro (ibu saksi) bersama saksi sendiri Randy Sumaeli dan yang menjadi korban adalah Anton Papi ;

⇒ Bahwa terdakwa bersama saksi melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan batu kemudian memukul korban ;

⇒ Bahwa awal kejadian saksi sedang berada di rumah sedang tidur saat itu saksi mendengar suara rebut-ribut sambil berteriak berulang kali sambil mengatakan “ Kores (ayah saksi) ngana Cuma badiam padahal ngana tahu ngana pe bini baku cuki kiri kanan deng orang lain (Kores (ayah saksi) kamu Cuma diam padahal kamu tahu kamu punya isteri bersetubuh sana-sini dengan orang lain) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa ketika mendengar hal tersebut saksi langsung bangun dari tempat tidur dan keluar dari dalam rumah, dan saat berada di luar rumah saksi melihat terdakwa (ibu saksi) mengambil satu buah batu dan melemparkan batu tersebut kearah korban dan disaat itu korban langsung terjatuh ;
- ⇒ Bahwa ketika korban terjatuh, korban kembali berdiri, dan melihat korban berdiri, saksi langsung mengambil satu buah kursi plastik yang berada di luar rumah dan langsung memukul korban dengan menggunakan kursi plastik tersebut ;
- ⇒ Bahwa saksi memukul korban dengan menggunakan kursi plastik yang saksi ambil di luar rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada badan korban ;
- ⇒ Bahwa tiba-tiba datang saksi Kores Sumaeli (ayah saksi) lalu meleraikan saksi dan membawa pulang saksi bersama terdakwa (ibu saksi) ke rumah ;
- ⇒ Bahwa saksi mengambil kursi dan memukulkan kursi tersebut ke badan korban dikarenakan disaat korban berdiri ketika dilempar oleh terdakwa (ibu saksi), saksi menjadi takut jangan sampai korban membalas dengan memukul terdakwa (ibu saksi) sehingga saksi langsung mengambil kursi plastik tersebut dan langsung memukul korban ;
- ⇒ Pada saat kejadian saksi melihat pada wajah korban ada keluar darah pada bagian kening dan dahi ;
- ⇒ Bahwa jarak rumah saksi dengan korban hanyalah berbatas halaman rumah karena saksi dan korban bertetangga ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
- 7 **Saksi LELY KALONG** berjanji :
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015

sekitar jam 01.00 wit, bertempat di depan rumah korban Anton Papia di Desa Birinoa Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Dina Mangaro bersama anaknya Randi Sumaeli dan yang menjadi korban adalah Anton Papia ;

⇒ Bahwa terdakwa bersama anaknya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan batu kemudian memukul korban ;

⇒ Bahwa awal kejadian saksi sedang berada di rumah bersama suami saksi, tiba-tiba saksi dan suami saksi mendengar ada suara teriakan berulang kali seperti hendak mengajak orang berkelahi, kemudian suami saksi langsung pergi menuju arah teriakan tersebut dan beberapa saat kemudian saksipun pergi menuju arah teriakan tersebut ;

⇒ Bahwa teriakan yang saksi dengar adalah “Kores keluar katong dua baku bunuh, ngana pe bini itu orang su cuki-cuki, ngana badiam saja” (Kores keluar kita dua saling membunuh, kamu punya isteri itu orang sudah setubuhi, kamu diam saja) ;

⇒ Bahwa sesampainya saksi di arah suara teriakan tersebut tepatnya di depan rumah korban Anton Papia, saksi melihat ada terjadi perkelahian antara terdakwa dan isteri korban, disaat itu juga saksi sempat melihat korban sedang memegang sebilah parang namun parang tersebut dirampas oleh suami terdakwa kemudian meleraikan perkelahian antara terdakwa dan korban, dan menyuruh terdakwa untuk pulang kerumah ;

⇒ Bahwa jarak tempat kejadian dan rumah saksi sekitar 20 (dua puluh) meter ;

⇒ Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat anak terdakwa karena saksi sedang memperhatikan perkelahian antara terdakwa dan isteri korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa setelah saksi berkelahi yang terjadi antara terdakwa dan korban

dikarenakan terdakwa merasa terhina dengan perkataan korban yang mencaci maki suami terdakwa serta melecehkan terdakwa sebagai seorang perempuan ;

⇒ Bahwa setelah saksi antara korban dan terdakwa pernah ada masalah sebelumnya yaitu yang pertama menyangkut batas tanah halaman rumah maupun yang kedua menyangkut sambungan listrik dari Gereja kerumah-rumah karena di Desa tempat saksi bertugas sebagai Pendeta Jemaat belum ada pemasangan listrik ;

⇒ Bahwa permasalahan antara terdakwa dan korban pernah ditangani oleh saksi sebagai Pendeta Jemaat untuk dimediasikan untuk ada perdamaian, karena di Desa belum ada Kepala Desa, namun tidak ada titik perdamaian karena sifat korban dan keluarganya yang tidak pernah mau dinasehati oleh siapapun termasuk saksi sebagai Pendeta Jemaat di Desa Birinoa, malahan isteri korban sebelumnya sempat menghina saksi maupun suami saksi dengan mengeluarkan kata-kata caci maki dan menghina ;

⇒ Bahwa setelah kejadian malam itu korban dan isterinya langsung pergi dari tempat kejadian dan keluar dari Desa Birinoa nanti 2 (dua) Minggu barulah korban dan isterinya kembali ke Desa Birinoa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

8 Saksi APNER GOHAO berjanji :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 01.00 wit, bertempat di depan rumah korban Anton Papia di Desa Birinoa Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Dina Mangaro bersama anaknya Randi Sumaeli dan yang menjadi korban adalah Anton Papia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa bersama anaknya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan batu kemudian memukul korban ;
- ⇒ Bahwa awal kejadian saksi sedang berada di rumah bersama isteri saksi, tiba-tiba saksi dan isteri saksi mendengar ada suara teriakan berulang kali seperti hendak mengajak orang berkelahi, kemudian suami saksi langsung pergi menuju arah teriakan tersebut dan beberapa saat kemudian saksipun pergi menuju arah teriakan tersebut ;
- ⇒ Bahwa teriakan yang saksi dengar adalah “Kores keluar katong dua baku bunuh, ngana pe bini itu orang su cuki-cuki, ngana badiam saja” (Kores keluar kita dua saling membunuh, kamu punya isteri itu orang sudah setubuhi, kamu diam saja) ;
- ⇒ Bahwa sesampainya saksi di arah suara teriakan tersebut tepatnya di depan rumah korban Anton Papia, saksi melihat korban Anton Papia sementara dalam posisi jatuh terduduk, kemudian datang saksi Kores Sumaeli dan mengangkat korban berdiri, kemudian saksi melihat isteri korban yang bernama Trulin Mansa keluar dari dalam rumah sambil memegang sepotong kayu lalu memukul terdakwa berulang-ulang kali sampai kayu tersebut terlepas dari tangan ;
- ⇒ Bahwa kemudian isteri korban dan terdakwapun saling pukul memukul sampai datang isteri saksi dan meleraikan terdakwa dan isteri korban kemudian menyuruh mereka berdua kembali pulang ke rumah masing-masing ;
- ⇒ Bahwa jarak saksi dan tempat dimana korban maupun isteri korban dan terdakwa berkelahi adalah sekitar 2 (dua) meter ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian saksi tidak sempat melihat terdakwa melempar korban dengan menggunakan batu, dan saksi juga tidak sempat melihat anak terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik ;
- ⇒ Bahwa jarak tempat kejadian dan rumah saksi sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- ⇒ Bahwa setelah kejadian malam itu barulah saksi tahu perkelahian yang terjadi antara terdakwa dan korban dikarenakan terdakwa merasa terhina dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai seorang perempuan ;

⇒ Bahwa setahu saksi antara korban dan terdakwa pernah ada masalah sebelumnya yaitu yang pertama menyangkut batas tanah halaman rumah maupun yang kedua menyangkut sambungan listrik dari Gereja kerumah-rumah karena di Desa tempat saksi bertugas sebagai Pendeta Jemaat belum ada pemasangan listrik ;

⇒ Bahwa permasalahan antara terdakwa dan korban pernah ditangani oleh isteri saksi sebagai Pendeta Jemaat untuk dimediasikan untuk ada perdamaian, karena di Desa belum ada Kepala Desa, namun tidak ada titik perdamaian karena sifat korban dan keluarganya yang tidak pernah mau dinasehati oleh siapapun termasuk isteri saksi sebagai Pendeta Jemaat di Desa Birinoa, malahan isteri korban sebelumnya sempat menghina saksi maupun isteri saksi dengan mengeluarkan kata-kata caci maki dan menghina ;

⇒ Bahwa setelah kejadian malam itu korban dan isterinya langsung pergi dari tempat kejadian dan keluar dari Desa Birinoa nanti 2 (dua) Minggu barulah korban dan isterinya kembali ke Desa Birinoa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa DINA MANGARO dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 01.00 wit, bertempat di depan rumah korban Anton Papia di Desa Birinoa Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Dina Mangaro bersama anak terdakwa Randi Sumaeli dan yang menjadi korban adalah Anton Papia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa terdakwa bersama anak terdakwa melakukan penganiayaan terhadap

korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan batu kemudian memukul korban ;

⇒ Bahwa awal kejadian terdakwa sedang menonton film ditelevisi di rumah tetangga, dan setelah selesai menonton terdakwapun langsung pulang ke rumah untuk tidur sedangkan suami terdakwa masih berada di rumah tetangga, dan ketika terdakwa tiba di dalam rumah hendak tidur, terdakwa mendengar suara teriakan dari korban berulang kali dengan berkata “ Kores (suami terdakwa) mari katong dua baku bunuh ;

⇒ Bahwa mendengar teriakan tersebut, terdakwa lalu memberitakukan kepada suami terdakwa yang sementara berada di rumah tetangga dengan berkata “ya ngana dengar ngana pe nama dia sebut-sebut” (ya kamu dengar nama kamu disebut-sebut) kemudian suami terdakwa menjawab “ biarkan orang sudah mabuk” mendengar jawaban suami terdakwa, terdakwapun kembali kerumah ;

⇒ Bahwa ketika terdakwa sudah berada di dalam rumah terdakwa mendengar korban kembali berteriak dengan berkata “ngoni pe bini itu baku cuki deng orang lain” (kamu punya isteri itu bersetubuh dengan oang lain), berulang kali ;

⇒ Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwapun keluar dari rumah dan mengambil 1 (satu) buah batu didepan rumah terdakwa kemudian melemparkan batu tersebut ke arah korban dan mengenai pada wajah korban sehingga korban jatuh terduduk ditanah ;

⇒ Bahwa setelah dilempar dan terjatuh, korbanpun kembali berdiri, kemudian terdakwa lompat dan maju memukul korban berulang kali ;

⇒ Bahwa tiba-tiba datang anak terdakwa yang bernama Randi Sumaeli dan langsung mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik yang berada di depan rumah dan langsung memukul korban dengan kursi plastik tersebut sebanyak 2 (dua) kali sehingga kursi plastik tersebut patah terkena badan korban ;

⇒ Bahwa kemudian datang suami terdakwa dan meleraikan anak terdakwa kemudian menyuruh anak terdakwa pulang kerumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah itu datang isteri korban sambil memegang sepotong kayu lalu memukul terdakwa berulang kali namun terdakwa berhasil merampas dan melepaskan kayu tersebut dari pegangan isteri korban, kemudian terdakwa dan isteri korbanpun saling berkelahi ;
- ⇒ Bahwa sementara terdakwa dan isteri korban berkelahi tiba-tiba datang ibu Pendeta Jemaat dan meleraikan serta memisahkan terdakwa dan korban ;
- ⇒ Bahwa saat terdakwa sedang berkelahi dengan isteri korban, terdakwa sempat melihat terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang, namun terdakwa tidak tahu untuk apa korban keluar dengan sebilah parang ;
- ⇒ Bahwa malam itu terdakwa menjadi emosi dan marah disebabkan korban berteriak berulang kali menantang suami terdakwa untuk berkelahi, serta menghina terdakwa sebagai seorang perempuan dengan mengeluarkan kata-kata caci maki sehingga terdakwa merasa malu dan terhina ;
- ⇒ Bahwa sebelum kejadian malam itu, antara korban dan keluarganya maupun terdakwa dan keluarga ada permasalahan yaitu masalah mengenai batas tanah halaman rumah, dan juga masalah pemasangan aliran listrik dari Gereja ke rumah-rumah warga dimana korban menyangka terdakwalah yang memutuskan aliran listrik yang disambung dari rumah terdakwa menuju rumah korban, padahal sambungan dari rumah terdakwa ke rumah korban diputuskan disebabkan korban tidak pernah mau membayar yuran bulanan listrik berdasarkan kesepakatan dengan pihak gereja, sehingga pihak Gereja memerintahkan untuk memutuskan sementara sambungan aliran listrik dari rumah terdakwa sampai korban dapat membayar yuran tersebut barulah disambung lagi ;
- ⇒ Bahwa permasalahan sebelumnya pernah diselesaikan oleh Pendeta Jemaat, namun korban dan keluarganya tidak mau menyelesaikan persoalan tersebut ;
- ⇒ Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan didalam Berkas Acara putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP) penyidik kepolisian berupa :

Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/049/1189/2015 tanggal 23 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Don A. A Petonengan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan terdapat luka robek ukuran empat centimeter kali satu centimeter dasar otot pada tengah dahi dan luka lecet didagu ukuran satu centimeter kali satu centimeter yang konsisten dengan luka akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan terdakwa, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Surat Visum dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 01.00 wit, bertempat di depan rumah korban Anton Papia di Desa Birinoa Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Dina Mangaro bersama anak terdakwa Randi Sumaeli dan yang menjadi korban adalah Anton Papia ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa bersama anak terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan batu kemudian memukul korban ;
- ⇒ Bahwa awal kejadian terdakwa sedang menonton film ditelevisi di rumah tetangga, dan setelah selesai menonton terdakwapun langsung pulang ke rumah untuk tidur sedangkan suami terdakwa masih berada di rumah tetangga, dan ketika terdakwa tiba di dalam rumah hendak tidur, terdakwa mendengar suara teriakan dari korban berulang kali dengan berkata “ Kores (suami terdakwa) mari katong dua baku bunuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa benar mendengar teriakan tersebut, terdakwa lalu memberitakukan putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami terdakwa yang sementara berada di rumah tetangga dengan berkata “ya ngana dengar ngana pe nama dia sebut-sebut” (ya kamu dengar nama kamu disebut-sebut) kemudian suami terdakwa menjawab “biarkan orang sudah mabuk” mendengar jawaban suami terdakwa, terdakwapun kembali kerumah ;

⇒ Bahwa benar ketika terdakwa sudah berada di dalam rumah terdakwa mendengar korban kembali berteriak dengan berkata “ngoni pe bini itu baku cuki deng orang lain” (kamu punya isteri itu bersetubuh dengan oang lain), berulang kali ;

⇒ Bahwa benar mendengar hal tersebut, terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwapun keluar dari rumah dan mengambil 1 (satu) buah batu didepan rumah terdakwa kemudian melemparkan batu tersebut ke arah korban dan mengenai pada wajah korban sehingga korban jatuh terduduk ditanah ;

⇒ Bahwa benar setelah dilempar dan terjatuh, korbanpun kembali berdiri, kemudian terdakwa lompat dan maju memukul korban berulang kali ;

⇒ Bahwa benar tiba-tiba datang anak terdakwa yang bernama Randi Sumaeli dan langsung mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik yang berada di depan rumah dan langsung memukul korban dengan kursi plastik tersebut sebanyak 2 (dua) kali sehingga kursi plastik tersebut patah terkena badan korban ;

⇒ Bahwa benar kemudian datang suami terdakwa dan meleraikan anak terdakwa kemudian menyuruh anak terdakwa pulang kerumah ;

⇒ Bahwa benar setelah itu datang isteri korban sambil memegang sepotong kayu lalu memukul terdakwa berulang kali namun terdakwa berhasil merampas dan melepaskan kayu tersebut dari pegangan isteri korban, kemudian terdakwa dan isteri korbanpun saling berkelahi ;

⇒ Bahwa benar sementara terdakwa dan isteri korban berkelahi tiba-tiba datang ibu Pendeta Jemaat dan meleraikan serta memisahkan terdakwa dan korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa benar saat terdakwa sedang berkelahi dengan isteri korban, terdakwa

sempat melihat terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang, namun terdakwa tidak tahu untuk apa korban keluar dengan sebilah parang ;

⇒ Bahwa benar malam itu terdakwa menjadi emosi dan marah disebabkan korban berteriak berulang kali menantang suami terdakwa untuk berkelahi, serta menghina terdakwa sebagai seorang perempuan dengan mengeluarkan kata-kata caci maki sehingga terdakwa merasa malu dan terhina ;

⇒ Bahwa benar sebelum kejadian malam itu, antara korban dan keluarganya maupun terdakwa dan keluarga ada permasalahan yaitu masalah mengenai batas tanah halaman rumah, dan juga masalah pemasangan aliran listrik dari Gereja ke rumah-rumah warga dimana korban menyangka terdakwalah yang memutuskan aliran listrik yang disambung dari rumah terdakwa menuju rumah korban, padahal sambungan dari rumah terdakwa ke rumah korban diputuskan disebabkan korban tidak pernah mau membayar yuran bulanan listrik berdasarkan kesepakatan dengan pihak gereja, sehingga pihak Gereja memerintahkan untuk memutuskan sementara sambungan aliran listrik dari rumah terdakwa sampai korban dapat membayar yuran tersebut barulah disambung lagi ;

⇒ Bahwa benar permasalahan sebelumnya pernah diselesaikan oleh Pendeta Jemaat, namun korban dan keluarganya tidak mau menyelesaikan persoalan tersebut ;

⇒ Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya lagi ;

⇒ Bahwa benar antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan dipersidangan dan menyesali perbuatan korban dan terdakwa ;

⇒ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Anton Papi mengalami :

- Luka robek ukuran empat centimeter kali satu centimeter dasar otot pada tengah dahi dan luka lecet di dagu ukuran satu centimeter kali satu centimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/049/1189/2015 tanggal putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Don A. A Petonengan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan terdapat luka robek ukuran empat centimeter kali satu centimeter dasar otot pada tengah dahi dan luka lecet didagu ukuran satu centimeter kali satu centimeter yang konsisten dengan luka akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, para terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun secara Alternatif atau berbentuk pilihan yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang menurut Hemat Majelis Hakim tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur dengan sengaja ;
- 3 Unsur melakukan Penganiayaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta
putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut sebagai berikut :

1 Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjuk subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Dina Mangaro**, Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka ia terdakwa **Dina Mangaro**, merupakan subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

2 Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa dalam Unsur “ Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “ tujuan” dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “ pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).

- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut (opzet bij mogelijkeids bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana.

Menurut MEMORIE VON TOELICTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “ Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- a Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;
- b Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan terdakwa terhadap korban **Anton Papia** dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada korban **Anton Papia** namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga korban **Anton Papia** mengalami :

- Luka robek ukuran empat centimeter kali satu centimeter dasar otot pada tengah dahi dan luka lecet di dagu ukuran satu centimeter kali satu centimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan terdakwa ;

3 Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “ penganiayaan “ menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa Dina Mangaro telah menganiaya korban Anton Papia ;

Menimbang bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Dina Mangaro lakukan terhadap korban Anton Papia tepatnya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 01.00 wit, bertempat di depan rumah korban Anton Papia di Desa Birinoa Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Dina Mangaro bersama anak terdakwa Randi Sumaeli dan yang menjadi korban adalah Anton Papia, dan terdakwa bersama anak terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan batu kemudian memukul korban ;

Menimbang bahwa berawal ketika terdakwa sedang menonton film ditelevisi di rumah tetangga, dan setelah selesai menonton terdakwapun langsung pulang ke rumah untuk tidur sedangkan suami terdakwa masih berada di rumah tetangga, dan ketika terdakwa tiba di dalam rumah hendak tidur, terdakwa mendengar suara teriakan dari korban berulang kali dengan berkata “ Kores (suami terdakwa) mari katong dua baku bunuh, dan disaat mendengar teriakan tersebut, terdakwa lalu memberitakukan kepada suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa yang sementara berada di rumah tetangga dengan berkata “ya ngana dengar putusan.mahkamahagung.go.id ngana pe nama dia sebut-sebut” (ya kamu dengar nama kamu disebut-sebut) kemudian suami terdakwa menjawab “biarkan orang sudah mabuk” mendengar jawaban suami terdakwa, terdakwaupun kembali kerumah ;

Menimbang bahwa ketika terdakwa sudah berada di dalam rumah terdakwa mendengar korban kembali berteriak dengan berkata “ngoni pe bini itu baku cuki deng orang lain” (kamu punya isteri itu bersetubuh dengan oang lain), yang disampaikan oleh korban berulang kali dan mendengar hal tersebut, terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwaupun keluar dari rumah dan mengambil 1 (satu) buah batu didepan rumah terdakwa kemudian melemparkan batu tersebut ke arah korban dan mengenai pada wajah korban sehingga korban jatuh terduduk ditanah ;

Menimbang bahwa setelah dilempar dan terjatuh, korbanpun kembali berdiri, kemudian terdakwa lompat dan maju memukul korban berulang kali, dan disaat terdakwa sedang memukul korban, tiba-tiba datang anak terdakwa yang bernama Randi Sumaeli dan langsung mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik yang berada di depan rumah dan langsung memukul korban dengan kursi plastik tersebut sebanyak 2 (dua) kali sehingga kursi plastik tersebut patah terkena badan korban ;

Menimbang bahwa kemudian datang suami terdakwa dan meleraikan terdakwa kemudian menyuruh anak terdakwa pulang kerumah, setelah itu datang isteri korban sambil memegang sepotong kayu lalu memukul terdakwa berulang kali namun terdakwa berhasil merampas dan melepaskan kayu tersebut dari pegangan isteri korban, kemudian terdakwa dan isteri korbanpun saling berkelahi dan disaat terdakwa dan korban sementara berkelahi tiba-tiba datang ibu Pendeta Jemaat dan meleraikan serta memisahkan terdakwa dan korban ;

Menimbang bahwa saat terdakwa sedang berkelahi dengan isteri korban, terdakwa sempat melihat terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang, namun terdakwa tidak tahu untuk apa korban keluar sambil membawa sebilah parang ;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa, **Dina Mangaro** telah mengakui bahwa terdakwa **Dina Mangaro** melempar korban **Anton Papia** sebanyak satu kali, kemudian memukul korban berulang kali sedangkan saksi **Randi Sumaeli (anak terdakwa)**, dipersidangan telah mengakui bahwa ia telah melakukan pemukulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik ke arah tubuh korban ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Anton Papi mengalami :

- Luka robek ukuran empat centimeter kali satu centimeter dasar otot pada tengah dahi dan luka lecet di dagu ukuran satu centimeter kali satu centimeter ;

Sesuai dengan *Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/049/1189/2015 tanggal 23 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Don A. A Petonengan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan terdapat luka robek ukuran empat centimeter kali satu centimeter dasar otot pada tengah dahi dan luka lecet didagu ukuran satu centimeter kali satu centimeter yang konsisten dengan luka akibat kekerasan benda tumpul.*

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

4 Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan :

Menimbang bahwa unsur keempat ini terdiri dari beberapa inti delik yang bersifat alternatif maka apabila salah satu inti delik terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan inti delik selanjutnya dan unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang bahwa dalam perkara incasu telah nyata bahwa terdakwa Dina Mangaro, dan saksi Rendi Sumaeli, telah melempar dan memukul korban yang dimulai atau berawal ketika terdakwa sedang menonton film di televisi di rumah tetangga, dan setelah selesai menonton terdakwapun langsung pulang ke rumah untuk tidur sedangkan suami terdakwa masih berada di rumah tetangga, dan ketika terdakwa tiba di dalam rumah hendak tidur, terdakwa mendengar suara teriakan dari korban berulang kali dengan berkata “ Kores (suami terdakwa) mari katong dua baku bunuh, dan disaat mendengar teriakan tersebut, terdakwa lalu memberitakukan kepada suami terdakwa yang sementara berada di rumah tetangga dengan berkata “ya ngana dengar ngana pe nama dia sebut-sebut” (ya kamu dengar nama kamu disebut-sebut) kemudian suami terdakwa menjawab “ biarkan orang sudah mabuk” mendengar jawaban suami terdakwa, terdakwapun kembali kerumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketika terdakwa sudah berada di dalam rumah terdakwa mendengar korban kembali berteriak dengan berkata “ngoni pe bini itu baku cuki deng orang lain” (kamu punya isteri itu bersetubuh dengan oang lain), yang disampaikan oleh korban berulang kali dan mendengar hal tersebut, terdakwa menjadi emosi kemudian terdakupun keluar dari rumah dan mengambil 1 (satu) buah batu didepan rumah terdakwa kemudian melemparkan batu tersebut ke arah korban dan mengenai pada wajah korban sehingga korban jatuh terduduk ditanah ;

Menimbang bahwa dari keterangan **terdakwa Dina Mangaro** keterangan **saksi korban Anton Papia**, dihubungkan dengan keterangan **saksi Trulin Mansa, Fero Mawirampakele, Als Pero, dan saksi Adece Manupode Als Dece, saksi Kores Sumaeli dan saksi Rendi Sumaeli**, disaat korban berdiri setelah terjatuh dilempar oleh terdakwa itulah tiba-tiba datang saksi **Rendi Sumaeli (anak terdakwa)** dan langsung memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik mengenai kepala dan tubuh korban berulang kali yang mengakibatkan kursi tersebut patah ;

Menimbang bahwa kemudian datang suami terdakwa dan meleraikan anak terdakwa kemudian menyuruh anak terdakwa pulang kerumah, setelah itu datang isteri korban sambil memegang sepotong kayu lalu memukul terdakwa berulang kali namun terdakwa berhasil merampas dan melepaskan kayu tersebut dari pegangan isteri korban, kemudian terdakwa dan isteri korbanpun saling berkelahi dan disaat terdakwa dan korban sementara berkelahi tiba-tiba datang ibu Pendeta Jemaat dan meleraikan serta memisahkan terdakwa dan korban ;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun alat bukti, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN**”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif kedua terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta kausalitas perbuatan terdakwa dimana perbuatan terdakwa tersebut dilatarbelakangi oleh ulah korban terlebih dahulu yang mencaci maki serta menghina terdakwa sehingga terdakwa merasa terhina dan malu dan sebagai seorang perempuan yang harga dirinya diinjak-injak oleh terdakwa karena dikatakan perempuan yang sering disetubuhi oleh laki-laki lain ;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti berupa :

- 1 Pecahan kursi plastik warna ungu ;
- 2 Sebuah batu bulat warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Statusnya barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

- 1 Pembetulan (*Corektik*) : Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
- 2 Pendidikan (*Educatif*) : Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
- 3 Pencegahan (*prepentif*) : Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
- 4 Pemberantasan (*Represif*) : Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat putusan.mahkamahagung.go.id bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek pada tengah dahi, dan luka lecet di dagu ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa berterus terang dipersidangan, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringan tersebut dan segala sesuatu yang terpenuhi dipersidangan maka putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan pembacaan putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k cukup beralasan hukum oleh Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DINA MANGARO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN”** ;

- 1 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 2 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 3 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan kursi plastik warna ungu ;
 - Sebuah batu bulat warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Selasa** tanggal **01 Desember 2015** oleh kami **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **MEIR E. BATARA R, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H** Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **MEIR E. BATARA R, S.H M.H** masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu **JORDAN BISO,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh **JIMMY**

BANAU IRYANSYAH KAOTJIL, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tobelo serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Hakim Anggota,

MEIR E. BATARA R, S.H M.H Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H

JORDAN BISO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)